

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Waris harta anak angkat ditinjau dari hukum adat hukum positif pasal 852 KUHPerduta dan hukum Islam(Studi kasus di Kabupaten Trenggalek).” ini ditulis oleh Evita Rosanti NIM 12102193034, dengan dosen pembimbing Dr. Budi Kolistiawan, S.Pd., M.E.I

Kata Kunci: *Waris, Anak Angkat, Hukum Adat*

Latar Belakang Penelitian ini adalah usaha seseorang untuk memiliki anak melalui adopsi. Adopsi ini sudah ada sejak dahulu dan merupakan perbuatan hukum karena menjadikan anak orang lain bagian dari keluarganya. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan yang sama seperti anak kandung sendiri. Rumusan Masalah Dari penelitian ini adalah: 1) Praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek ? 2) Praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Hukum Adat? 3) Praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta? 4) Praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Hukum Islam ? 5) Perbedaan dan persamaan dari ketiga hukum?

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Orang tua angkat memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya. 2) Menurut Hukum Adat anak angkat berhak mendapatkan harta dari keduanya (orang tua angkat dan kandung). 3) Menurut Pasal 852 Kuhperdata sistem pewarisan adalah sistem ab instestato dijelaskan bahwa kewarisan anak angkat tidak di atur di dalam KUH Perdata seseorang tentang hal yang dikeendakinya setelah ia tiada atau meninggal. 4) Menurut Hukum Islam tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena mereka memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat yang seharusnya 1/3 bagian. 5) Perbedaannya dari ketiga hukum berada dibagiannya menurut hukum adat mendapatkan dari kedua orang tua angkat dan kandung, Pasal 852 dijelaskan bahwa kewarisan tidak diatur didalam KuhPerdata namun dapat mewarisi melalui wasiat wajibah, Menurut Hukum Islam tidak di perbolehkan mendapatkan lebih dari 1/3 bagian. Persamaannya sama-sama mendapatkan harta dari orang tua angkatnya.

ABSTRACT

Thesis with the title "Inheritance of adopted children in terms of positive law customary law and Islamic law (Case study in Trenggalek Regency)." This was written by Evita Rosanti NIM 12102193034, with Dr. Budi Kolistiawan M.E.

Keywords: *Inheritance, Adopted Children, Customary Law*

Background This research is a person's attempt to have a child through adoption. This adoption has been around for a long time and is a legal action because it makes other people's children part of their family. Adopted children have the same role and closeness as their own biological children. The formulation of the problem from this research are: 1) Practices of Inheriting Adopted Children's Assets in Trenggalek Regency? 2) Practice of Inheriting Adopted Children's Assets in Trenggalek Regency based on Customary Law? 3) Practice of Inheriting Adopted Children's Assets in Trenggalek Regency based on Article 852 of the Civil Code? 4) Practice of Inheriting Adopted Children's Assets in Trenggalek Regency based on Islamic Law? 5) Differences and similarities of the three laws?

The research method used by using qualitative methods. Methods of collecting data from this study using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Testing the validity of the data using triangulation techniques.

*The results of the study show that 1) Adoptive parents give all of their assets to their adopted children. 2) According to customary law, adopted children are entitled to receive from both (adoptive and biological parents). 3) According to Article 852 of the Civil Code, the system of inheritance is an *ab instestato* system, it is explained that the inheritance of an adopted child is not regulated in the Civil Code of a person regarding what he wants after he dies or dies. 4) According to Islamic Law, it is not in accordance with the Compilation of Islamic Law, because they give all their assets to adopted children, which should be 1/3 of the share. 5) The difference between the three laws is that according to customary law, it is obtained from both adoptive and biological parents, Article 852 explains that inheritance is not regulated in the Civil Code but can inherit through *wasita* obligatory. According to Islamic law, it is not permissible to get more than 1/3 of the share. The equation is that they both get wealth from their adoptive parents.*